

LOGO

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Direksi dan segenap Karyawan PT. CONTOH INDONESIA berkomitmen mengembangkan, menetapkan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan persyaratan SMK3 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007, serta persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan lingkungan bisnis perusahaan.

Untuk memastikan tujuan tersebut PT CONTOH INDONESIA berkomitmen:

1. Memenuhi dan mengevaluasi ketentuan SMK3, secara berkelanjutan.
2. Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pernyataan dari Direksi terkait SMK3 kepada segenap karyawan, serta menghargai dan mendorong setiap usaha yang mengarah pada peningkatan SMK3 secara berkelanjutan
3. Mencegah dan meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan atau akibat hubungan kerja sedini mungkin dengan melakukan pengelolaan resiko kerja.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai kerangka kerja untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program dalam pelaksanaan serta pengukuran hasil pencapaian SMK3.
5. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Manajemen perusahaan dan segenap jajarannya mengkoordinasikan seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian sasaran kebijakan ini.

Jakarta, xxx Juli 2015

Direktur Utama